

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Menurut Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi yang memiliki slogan “*Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat*”.

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peran masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peranan kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Pemilu merupakan pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi jika tidak ada pemilu. Pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu) merupakan ruang publik yang memungkinkan setiap individu berperan aktif dalam menggunakan haknya sebagai Warga Negara untuk menentukan pilihan. Sejalan dengan hal tersebut bahwa perhelatan pesta demokrasi tentunya diikuti oleh semua kalangan masyarakat, baik dari pemilih pemula yang sudah menginjak 17 tahun hingga yang sudah berumur lebih atau lanjut usia.

Mereka adalah kelompok yang baru menggunakan hak pilihnya. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis, pemerintah harus membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat terutama partisipasi politiknya. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting didalam demokrasi karena segala keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah mempengaruhi kehidupan Warga Negaranya, maka Masyarakat berhak ikut andil dalam menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan

politik. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor terpenting dalam mendorong partisipasi politik Masyarakat.

Negara demokrasi umumnya menganggap bahwa lebih banyak Masyarakat yang berpartisipasi itu lebih baik dari pada sedikit Masyarakat yang berpartisipasi. Partisipasi politik di Negara-Negara yang menerapkan politik demokrasi merupakan hak Warga Negara, tetapi dalam kenyataan, persentase Warga Negara yang berpartisipasi berbeda-beda. Karena tidak semua warga Negara ikut serta dalam proses politik ada yang ikut berpartisipasi, ada yang kurang berpartisipasi. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik).

Menurut UU no 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin. Ini berarti status pemilih dalam ranah pemilihan umum (pemilu) melibatkan seluruh Warga Negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Dalam hal ini para pemilih yang berusia dibawah 21 tahun dikategorikan kedalam kalangan pemilih remaja yang menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pemula, sudah banyak fokus pembahasan terhadap pemilih pemula, melihat penjabaran dari UU tersebut, dapat kita lihat adanya pemisahan atau sorotan khusus kepada pemilih yang berusia 60 tahun atau lebih. Kalangan ini dikategorikan kedalam kategori pemilih lansia (Lanjut Usia). Pemilih lansia mayoritas memiliki rentan usia 60 tahun atau lebih. Pada

rentang usia ini mayoritas pemilih yang sudah mulai kurang pengetahuan politiknya.

Pemilih lansia merupakan pemilih yang cukup mendukung dalam perolehan suara dalam pemilu. Karakteristik perilaku pemilih lansia cenderung masih sangat labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang karena mereka pada usia lanjut cenderung tidak memikirkan dalam hal pemilu sebagai pemilih dalam kontestasi politik pemilu. Padahal pada usia seperti ini kalangan pemilih lansia cukup mendukung dalam perolehan suara pemilu. Pemilih Lansia adalah pemilih yang berusia 60 tahun keatas, menurut undang-undang No 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia yang berbunyi "Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas". Dimana fase lansia ini merupakan tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan ditandai oleh gagalnya seseorang untuk mempertahankan kesetimbangan kesehatan dan kondisi stress fisiologinya. Setiap rentang kehidupan memiliki tugas-tugas perkembangan, fokus minat, hambatan dan perubahan yang berbeda di setiap tahapannya. Masa tua ditandai oleh adanya perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60-an biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Penyesuaian diri terpusat disekitar pekerjaan dan keluarga pun lebih sulit daripada penyesuaian pribadi dan sosial.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 9 Desember 2020 adalah kegiatan demokrasi untuk mengganti pemimpin periode 2021-2026 yang sesuai dengan keinginan rakyat lewat

pemilihan umum di Kabupaten Timor Tengah Utara. Partisipasi politik pemilih lansia dalam pemilihan umum menarik untuk diteliti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara terkhusus di Desa T'eba, Kecamatan Biboki Tanah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Alasan ini merupakan karena sebelumnya perhatian KPU kepada pemilih lansia ini yang begitu kurang masif. Karena di usia yang lanjut ini perlunya perhatian dan pendidikannya agar pemilih lansia ini bisa maksimal dalam mensukseskan pemilu.

Tingkat partisipasi politik pemilih lansia di Desa T'eba perlu diketahui karena pemilih lansia juga menentukan dalam pemilihan umum tidak terkecuali dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020. Semua warga Indonesia berhak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum dengan catatan telah memenuhi syarat pemilih dalam pemilihan umum. Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi atau pemilihan umum sangat penting karena pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum sangat menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya.

Hal yang tidak diinginkan pada saat diadakannya pemilihan umum adalah banyaknya masyarakat terkhusus pemilih lansia yang tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang disebut dengan golongan putih (golput) dan tidak hadir di TPS yang disediakan oleh panitia penyelenggara pemilu di Desa T'eba entah karena pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang partisipasi politik atau tidak

adanya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menarik minat masyarakat supaya berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dalam hal ini Desa T'eba Kecamatan Biboki Tanpah masih terdapat lansia yang mengeluhkan proses pencoblosan karena tidak di dukung dengan alat bantu dan terdapat lansia juga mengaku tetap menggunakan hak pilihnya namun asal mencoblos dan terdapat lansia yang tidak sama sekali menggunakan hak pilih, hal ini berdampak pada tingkat partisipasi, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Data Pemilih Lanjut Usia (LANSIA) di Desa T'eba

Pada Pilkada TTU Tahun 2020

No	Data Pemilih Lansia	Jumlah
1.	Pengguna Hak Pilih	45
2.	Tidak menggunakan Hak Pilih	30
	Total	75

Sumber: Desa T'eba, tahun 2022

Berdasarkan data pada pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih lansia di Desa T'eba masih tinggi yakni dari jumlah 75 orang lansia yang menggunakan hak pilih 45 orang sedangkan 30 orang tidak

menggunakan hak pilih pada Pilkada TTU Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena tidak adanya fasilitas pendukung kepada para lanjut usia (LANSIA).

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pemilih lansia di Desa T'eba dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman dan kemudahan tentang tingkat partisipasi politik pemilih lansia di Desa T'eba dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih lansia untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020. Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada uraian di atas maka sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **"PARTISIPASI PEMILIH LANSIA DI DESA T'EBE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis selama penelitian merumuskan beberapa masalah agar memudahkan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi pemilih lansia di Desa T'eba dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi pemilih lansia di Desa T'eba dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik lansia di Desa T'eba dalam Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan memberi ilmu pengetahuan tentang peran partisipasi politik lansia yang ideal dalam pemilihan umum serta memberikan informasi mengenai hubungan antara partisipasi politik pemilih lansia, dan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi penyelenggara pemilihan dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemilih lansia di Desa T'eba Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara.